



PUTUSAN

Nomor 1021/Pid.B/2024/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **WENI WIDYA SARI**
2. Tempat lahir : Baturaja
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/18 April 1982
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Landak Baru Lr 5A No.5 Kec. Tamalate Kota.
Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Weni Widya Sari ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 25 November 2024

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1021/Pid.B/2024/PN Mks tanggal 28 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1021/Pid.B/2024/PN Mks tanggal 28 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 1021/Pid.B/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **WENI WIDYA SARI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana dalam Surat Dakwaan pertama penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **WENI WIDYA SARI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan bahwa barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Rekening koran milik saudari SALMA Periode Transaksi 01/06/2024 sampai dengan 21/06/2024.

Dirampas untuk dimusnakan.

4. Menetapkan agar supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dipersidangan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya kepada Terdakwa, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, atas pembelaan Terdakwa Penuntut Umum telah menanggapi dengan menyatakan tetap pada Tuntutannya, sementara Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa WENI WIDYA SARI, pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekitar jam 13.00 wita atau pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Telaga Pelangi No.25 Perumahan Taman Khayangan Kec. Tamalate Kota Makassar atau pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang mengadili, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 1021/Pid.B/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat saksi korban AGUM M. IDRIS T sedang mencari tempat untuk berjualan kemudian membuka Marketplace Facebook dan melihat postingan Terdakwa WENI WIDYA SARI melalui akun atas nama "MyTrift NcesGemoy" yang memasang iklan sewa lahan yang lokasinya berada di Jl. Mallengkeri Raya No.27 Kec. Tamalate Kota Makassar, sehingga saksi korban berminat kemudian langsung menghubungi terdakwa melalui pesan massanger ke akun milik terdakwa dan menanyakan terkait lahan yang terdakwa iklankan tersebut, sehingga terdakwa memberikan Nomor WhatsApp miliknya dengan Nomor 083111381867 An. WIDY kepada saksi korban, kemudian saksi korban menghubungi nomor WhatsApp terdakwa dan saat itu terdakwa menyampaikan kepada saksi korban bahwa lahan/tempat yang dhendak disewakannya tersebut milik saudara terdakwa, dan dengan kata-kata dari terdakwa tersebut sehingga saksi korban menjadi yakin dan percaya kemudian menyepakati untuk menyewa lahan/tempat yang terdakwa tawarkan dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) selama 2 (dua) bulan.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024, terdakwa menghubungi saksi korban dan menyuruh saksi korban untuk datang kerumah terdakwa untuk dilakukan pembayaran sewa lahan tersebut kemudian terdakwa mengirimkan saksi korban lokasi rumah terdakwa yang berada di Jl. Telaga Pelangi No.25 Perumahan Taman Khayangan Kec. Tamalate Kota Makassar, sehingga saksi korban bersama ibunya yakni saksi SALMA datang ke rumah terdakwa dan setelah bertemu dengan terdakwa kemudian menyuruh saksi korban untuk mentransfer uang sewa lahan tersebut sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BCA Nomor 2832464083 An. WENI WIDYA SARI, kemudian saat itu juga saksi korban menghubungi kakaknya atas nama ASRIANAI untuk mentrafer uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan menggunakan akun aplikasai BRIImo milik ibu saksi korban yakni saksi SALMA sehingga uang tersebut ditransfer ke rekening bank milik terdakwa.
- Bahwa setelah terdakwa menerima uang milik saksi korban, kemudian saksi korban mulai menempati lahan tersebut untuk berjualan, namun setelah sekitar 3 (tiga) hari kemudian pemilik lahan tersebut yakni saksi

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 1021/Pid.B/2024/PN Mks



RINA NATALY GUNAWAN datang menemui saksi korban dan meminta uang sewa lahan tersebut kepada saksi korban, sehingga saat itu pula saksi korban baru mengetahui kalau lahan atau tempat yang di sewanya dari terdakwa bukan milik terdakwa atau keluarga terdakwa dan terdakwa tidak pernah menyerahkan uang sewanya kepada pemilik lahan yakni saksi RINA NATALY GUNAWAN, namun saksi korban masih dapat menempati lahan atau tempat tersebut akan tetapi saksi korban harus membayar kembali uang sewanya kepada saksi RINA NATALY GUNAWAN selaku pemilik lahan. Dan sampai sekarang terdakwa tidak pernah mengembalikan uang milik saksi korban melainkan uang tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya sendiri.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban AGUM M. IDRIS T mengalami kerugian sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa WENI WIDYA SARI, pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekitar jam 13.00 wita atau pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Telaga Pelangi No.25 Perumahan Taman Khayangan Kec. Tamalate Kota Makassar atau pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang mengadili, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat saksi korban AGUM M. IDRIS T sedang mencari tempat untuk berjualan kemudian membuka Marketplace Facebook dan melihat postingan Terdakwa WENI WIDYA SARI melalui akun atas nama "MyTrift NcesGemoy" yang memasang iklan sewa lahan yang lokasinya berada di Jl. Mallengkeri Raya No.27 Kec. Tamalate Kota Makassar, sehingga saksi korban berminat kemudian langsung menghubungi terdakwa melalui pesan massanger ke akun milik terdakwa dan menanyakan terkait lahan yang terdakwa iklankan tersebut, sehingga terdakwa memberikan Nomor WhatsApp miliknya dengan Nomor 083111381867 An. WIDY kepada saksi korban, kemudian

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 1021/Pid.B/2024/PN Mks



saksi korban menghubungi nomor WhatsApp terdakwa dan disepakati untuk sewa lahan/tempat yang terdakwa tawarkan dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) selama 2 (dua) bulan.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024, terdakwa menghubungi saksi korban dan menyuruh saksi korban untuk datang kerumah terdakwa untuk dilakukan pembayaran sewa lahan tersebut kemudian terdakwa mengirimkan saksi korban lokasi rumah terdakwa yang berada di Jl. Telaga Pelangi No.25 Perumahan Taman Khayangan Kec. Tamalate Kota Makassar, sehingga saksi korban bersama ibunya yakni saksi SALMA datang ke rumah terdakwa dan setelah bertemu dengan terdakwa kemudian menyuruh saksi korban untuk mentransfer uang sewa lahan tersebut sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BCA Nomor 2832464083 An. WENI WIDYA SARI, kemudian saat itu juga saksi korban menghubungi kakaknya atas nama ASRIANAI untuk mentrafer uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan menggunakan akun aplikasi BRImo milik ibu saksi korban yakni saksi SALMA sehingga uang tersebut ditransfer ke rekening bank milik terdakwa.

- Bahwa setelah terdakwa menerima uang milik saksi korban, kemudian saksi korban mulai menempati lahan tersebut untuk berjualan, namun setelah sekitar 3 (tiga) hari kemudian pemilik lahan tersebut yakni saksi RINA NATALY GUNAWAN datang menemui saksi korban dan meminta uang sewa lahan tersebut kepada saksi korban, sehingga saat itu pula saksi korban baru mengetahui kalau lahan atau tempat yang di sewanya dari terdakwa bukan milik terdakwa atau keluarga terdakwa dan terdakwa tidak pernah menyerahkan uang sewanya kepada pemilik lahan yakni saksi RINA NATALY GUNAWAN, namun saksi korban masih dapat menempati lahan atau tempat tersebut akan tetapi saksi korban harus membayar kembali uang sewanya kepada saksi RINA NATALY GUNAWAN selaku pemilik lahan. Dan sampai sekarang terdakwa tidak pernah mengembalikan uang milik saksi korban melainkan uang tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya sendiri.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban AGUM M. IDRIS T mengalami kerugian sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 1021/Pid.B/2024/PN Mks



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AGUM M IDRIS T, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

↳ Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan;

↳ Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat Saksi yang hendak menyewa lahan untuk jualan dan Terdakwa mengaku sebagai saudara dari pemilik lahan yang ingin Terdakwa sewa;

↳ Bahwa Saksi menyerahkan uang miliknya kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekitar pukul 13.11 Wita di rumah Terdakwa di Jalan Telaga Pelangi No. 25 Perum Taman Kayangan Kec. Tamalate Kota. Makassar;

↳ Bahwa Saksi menyerahkan uang sewa lahan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan cara mentransfer ke rekening bank BCA milik Terdakwa dengan nomor rekening 2832464083 an. WENI WIDYA SARI melalui akun BRIMO milik ibu Saksi an. SALMA;

↳ Bahwa uang tersebut Saksi serahkan kepada Terdakwa untuk sewa lahan jualan selama 2 bulan yang letaknya di Jalan Mallengkeri Raya No. 27 Kec. Tamalate Kota. Makassar;

↳ Bahwa adapun kronologisnya yaitu berawal pada tanggal 10 Juni 2024 Saksi yang sedang mencari tempat jualan sehingga membuka marketplace Facebook dan saat itu Saksi melihat postingan akun an. MyTrift NcesGemoy menyewakan lahan jualan, sehingga Saksi langsung chat akun tersebut menggunakan akun Facebook pacar Saksi, kemudian Saksi meminta nomor WhatsApp akun tersebut sehingga Saksi lanjut chat WhatsApp dengan nomor WhatsApp 083111381867 an. WIDY dan saat itu kami sepakat untuk sewa lahan tersebut sebesar Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian pada tanggal 11 Juni 2024 Terdakwa menyuruh Saksi untuk datang kerumah untuk dilakukan pembayaran sewa lahan tersebut, kemudian Terdakwa mengirimkan Saksi lokasi rumahnya yaitu di Jalan Telaga Pelangi No. 25 Perum Taman Kayangan Kec. Tamalate Kota Makassar, selanjutnya



Saksi bersama ibu Saksi an. SALMA menuju tempat tersebut dan bertemu Terdakwa, dan pada saat di rumahnya Terdakwa menyuruh Saksi untuk mentrasfer uang sewa telen tersebut sebesar Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada nomor rekening bank BCA 2832464083 An. WENI WIDYA SARI, sehingga Saksi menghubungi kakak Saksi an. ASRIANAI untuk mentrasfer uang tersebut menggunakan menggunakan akun BRImo ibu Saksi an. SALMA;

↳ Bahwa selanjutnya sekitar 3 hari Saksi menempati lahan tersebut datang seorang perempuan yang bernama RINA NATALY GUNAWAN yang mengaku pemilik dari lahan tersebut meminta uang sewa lahan tersebut kepada Saksi;

↳ Bahwa Saksi baru mengetahui bahwa pemilik lahan tersebut adalah RINA NATALY GUNAWAN setelah RINA NATALY GUNAWAN mendatangi tempat jualan saksi dan mempertanyakan uang sewa tempat tersebut.

↳ Bahwa Saksi masih menempati lahan tersebut akan tetapi saya harus membayar kembali uang sewa tersebut kepada RINA NATALY GUNAWAN sebagai pemilik lahan tersebut;

↳ Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah);

↳ Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi SALMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

↳ Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan;

↳ Bahwa adapun yang menggunakan akun Brimo milik saya yang mentarsfer uang sewa lahan adalah anak saya sendiri yaitu AGUM M IDRIS.T.

↳ Bahwa AGUM M IDRIS T menggunakan akun BRImo miliknya untuk mentrasfer uang sewa lahan pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekitar pukul 13.11 Wita di jalan telaga pelagi no. 25 perum taman kayangan kec. Tamalate kota. Makassar.

↳ Bahwa adapun uang sewa lahan oleh tersebut di transfer ke rekening milik saudari WENI WIDYA SARI.



➡ Bahwa Sebelumnya saya tidak kenal dengannya tetapi setelah saya di minta oleh anak saya saudara AGUM untuk menemani ke rumah saudara WENI WIDYA SARI untuk melakukan pembayaran sewa lahan, dari sanalah saya mengenal saudari WENI WIDYA SARI, dan saya tidak mempunyai hubungan apa-apa dengan saudari WENI WIDYA SARI

➡ Bahwa pada saat saudara AGUM M IDRIS T menggunakan akun Brimo milik saya, saya berada di rumah saudari WENI WIDYA SARI besama saudari AGUM M IDRIS T.

➡ Bahwa adapun jumlah sewa lahan yang telah diserahkan dengan cara di trasfer oleh saudara AGUM menggunakan akun BRimo saya kepada saudari WENI WIDYA SARI sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

➡ Bahwa Uang tersebut diserahkan kepada saudari WENI WIDYA SARI sebagai uang sewa lahan selama 2 bulan.

➡ Bahwa sebelumnya saya tidak tahu pemilik lahan sewa tersebut tetapi setelah di beri tahu oleh anak saya saudara AGUM pemilik lahan tersebut bernama Pr. RINA.

➡ Bahwa lokasi lahan tersebut berada di jalan mallengkeri raya no. 27 Kec. Tamalate Kota. Makassar.

➡ Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa yang menerima uang dari Saksi AGUM;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi AGUM pada tanggal 11 Juni 2024 karna sebelumnya Terdakwa posting lokasi milik Pr. RINA di social media Facebook perihal di sewakan teras untuk lokasi jualan makanan ,kemudian Saksi AGUM menghubungi Terdakwa;
- Bahwa lokasi tersebut berada di Jl. Mallengkeri Raya No.27 Kec. Tamalate Kota Makassar;
- Bahwa Saksi AGUM menghubungi Terdakwa melalui pesan massanger ke akun milik Terdakwa dan menanyakan terkait lahan yang Terdakwa iklankan tersebut, sehingga Terdakwa memberikan Nomor WhatsApp miliknya dengan Nomor 083111381867 An. WIDY kepada Saksi AGUM, kemudian Saksi AGUM menghubungi nomor WhatsApp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi AGUM bahwa lahan/tempat yang dhendak disewakannya tersebut milik saudara Terdakwa, dan dengan kata-kata dari Terdakwa tersebut sehingga saksi korban menjadi yakin dan percaya kemudian menyepakati untuk menyewa lahan/tempat yang Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024, Terdakwa menghubungi Saksi AGUM dan menyuruh Saksi AGUM untuk datang kerumah Terdakwa untuk dilakukan pembayaran sewa lahan tersebut, sehingga Saksi AGUM bersama ibunya yakni saksi SALMA datang ke rumah Terdakwa dan Terdakwa kemudian menyuruh Saksi AGUM untuk mentransfer uang sewa lahan tersebut;
- Bahwa harga sewa lahan tersebut sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa terima via transfer ke rekening pribadi milik Terdakwa;
- Bahwa uang sewa milik Saksi AGUM belum Terdakwa serahkan kepada Pr. RINA;
- Bahwa uang sewa lahan tersebut Terdakwa menggunakan untuk kepentingan pribadi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Rekening koran milik saudari SALMA Periode Transaksi 01/06/2024 sampai dengan 21/06/2024.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku (vide Pasal 38 KUHAP jo. Pasal 187 KUHAP), dan oleh karenanya dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 01 Tahun 1984 Tertanggal 17 Februari 1984, terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat untuk mempertimbangkannya sebagaimana termaktub dalam amar putusan dibawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka segala sesuatu sebagaimana yang terurai dalam Berita Acara Persidangan, dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

➤ Bahwa Terdakwa mengenal Saksi AGUM pada tanggal 11 Juni 2024 karna sebelumnya Terdakwa posting lokasi milik Pr. RINA yang berada di Jl. Mallengkeri Raya No.27 Kec. Tamalate Kota Makassar di social media Facebook perihal di sewakan teras untuk lokasi jualan makanan ,kemudian Saksi AGUM menghubungi Terdakwa;

➤ Bahwa Saksi AGUM menghubungi Terdakwa melalui pesan massanger ke akun milik Terdakwa dan menanyakan terkait lahan yang Terdakwa iklankan tersebut, sehingga Terdakwa memberikan Nomor WhatsApp miliknya dengan Nomor 083111381867 An. WIDY kepada Saksi AGUM, kemudian Saksi AGUM menghubungi nomor WhatsApp Terdakwa dan saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi AGUM bahwa lahan/tempat yang dhendak disewakannya tersebut milik saudara Terdakwa, dan dengan kata-kata dari Terdakwa tersebut sehingga saksi korban menjadi yakin dan percaya kemudian menyepakati untuk menyewa lahan/tempat yang Terdakwa, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024, Terdakwa menghubungi Saksi AGUM dan menyuruh Saksi AGUM untuk datang kerumah Terdakwa untuk dilakukan pembayaran sewa lahan tersebut, sehingga Saksi AGUM bersama ibunya yakni saksi SALMA datang ke rumah Terdakwa dan Terdakwa kemudian menyuruh Saksi AGUM untuk mentransfer uang sewa lahan tersebut sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) selama 2 (dua) bulan, dimana uang tersebut Terdakwa terima via transfer ke rekening pribadi milik Terdakwa;

➤ Bahwa setelah Terdakwa menerima uang milik Saksi AGUM, Saksi AGUM mulai menempati lahan tersebut untuk berjualan, namun setelah sekitar 3 (tiga) hari kemudian pemilik lahan tersebut yakni Pr. RINA datang menemui Saksi AGUM dan meminta uang sewa lahan tersebut kepada Saksi AGUM, sehingga saat itu pula Saksi AGUM baru mengetahui kalau lahan atau tempat yang di sewanya dari Terdakwa bukan milik Terdakwa atau keluarga Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah menyerahkan uang sewanya kepada pemilik lahan;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 1021/Pid.B/2024/PN Mks



➤ Bahwa uang sewa milik Saksi AGUM belum Terdakwa serahkan kepada Pr. RINA karena Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi;

➤ Bahwa atas kejadian tersebut Saksi AGUM mengalami kerugian sebesar Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa, maka untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa tersebut dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini didakwa dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu **Kesatu** Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana **Atau Kedua** melanggar Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tersebut, maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi semua unsur dari pasal-pasal sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya.atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang Siapa” ;

Menimbang bahwa mengenai kata “Barang Siapa” menunjukan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang nya yang menjadi terdakwa dalam perkara ini, Tegasnya, kata “Barang Siapa” menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan*



Tugas Dan Administrasi Buku II. Edisi Revisi Tahun 2009, Halaman 208 dari MA RI dan Putusan MA RI Nomor : 1398K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang Siapa” atau “Hij” sebagai siapa saja yang seharusnya dijadikan terdakwa/dadernatau sertiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “Barang Siapa” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting (MvT)*

Menimbang, bahwa terdakwa telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta Terdakwa **WENI WIDYA SARI** adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dan juga dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, sehingga Majelis Hakim memandang terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah subjek hukumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**Barang Siapa**” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2 Unsur “Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya. atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa “Dengan Maksud” merupakan unsur kesengajaan, dikenal dengan 2 teori, yaitu:

- Teori kehendak artinya perbuatan tersebut benar-benar dikehendaki;
- Teori Pengetahuan artinya si pelaku tidak harus menghendaki



perbuatan tersebut tetapi cukup apabila ia mengetahui akibatnya.

Menimbang, bahwa Yang dimaksud "melawan hukum" adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan norma hukum tertulis (Peraturan Perundang-Undangan) atau norma hukum tidak tertulis (kepatutan atau kelayakan) atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa diartikan dengan "nama palsu" adalah nama yang bukan nama sebenarnya dari pelaku, sedangkan maksud dari "sifat palsu" adalah keadaan yang bukan merupakan apa yang ada pada diri pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tipu muslihat" adalah merupakan tindakan-tindakan yang bersifat menipu untuk memberikan kesan bahwa sesuatu itu adalah benar dan tidak palsu untuk kemudian memperoleh kepercayaan dari orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "rangkai kata-kata bohong" adalah susunan kata-kata yang terjalin sedemikian rupa, sehingga kata-kata tersebut jika dihubungkan antara satu dengan yang lain akan memberikan kesan seolah-olah yang satu membenarkan yang lain atau kata-kata yang satu itu memperkuat kata-kata yang lain;

Menimbang, bahwa dalam afiliasi-nya dengan perkara ini, berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan, maka unsur "*Dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan memakai nama palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya*" dalam perkara ini Majelis Hakim mengelaborasikannya melalui fakta-fakta hukum berikut ini:

Menimbang, bahwa Terdakwa mengenal Saksi AGUM pada tanggal 11 Juni 2024 karna sebelumnya Terdakwa posting lokasi milik Pr. RINA yang berada di Jl. Mallengkeri Raya No.27 Kec. Tamalate Kota Makassar di social media Facebook perihal di sewakan teras untuk lokasi jualan makanan ,kemudian Saksi AGUM menghubungi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi AGUM menghubungi Terdakwa melalui pesan massanger ke akun milik Terdakwa dan menanyakan terkait lahan yang Terdakwa iklankan tersebut, sehingga Terdakwa memberikan Nomor WhatsApp miliknya dengan Nomor 083111381867 An. WIDY kepada Saksi AGUM, kemudian Saksi AGUM menghubungi nomor WhatsApp Terdakwa dan saat itu tTrdakwa menyampaikan



kepada Saksi AGUM bahwa lahan/tempat yang dhendak disewakannya tersebut milik saudara Terdakwa, dan dengan kata-kata dari Terdakwa tersebut sehingga saksi korban menjadi yakin dan percaya kemudian menyepakati untuk menyewa lahan/tempat yang Terdakwa, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024, Terdakwa menghubungi Saksi AGUM dan menyuruh Saksi AGUM untuk datang kerumah Terdakwa untuk dilakukan pembayaran sewa lahan tersebut, sehingga Saksi AGUM bersama ibunya yakni saksi SALMA datang ke rumah Terdakwa dan Terdakwa kemudian menyuruh Saksi AGUM untuk mentransfer uang sewa lahan tersebut sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) selama 2 (dua) bulan, dimana uang tersebut Terdakwa terima via transfer ke rekening pribadi milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menerima uang milik Saksi AGUM, Saksi AGUM mulai menempati lahan tersebut untuk berjualan, namun setelah sekitar 3 (tiga) hari kemudian pemilik lahan tersebut yakni Pr. RINA datang menemui Saksi AGUM dan meminta uang sewa lahan tersebut kepada Saksi AGUM, sehingga saat itu pula Saksi AGUM baru mengetahui kalau lahan atau tempat yang di sewanya dari Terdakwa bukan milik Terdakwa atau keluarga Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah menyerahkan uang sewanya kepada pemilik lahan;

Menimbang, bahwa uang sewa milik Saksi AGUM belum Terdakwa serahkan kepada Pr. RINA karena Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut Saksi AGUM mengalami kerugian sebesar Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ***“Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya.atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”*** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas oleh Majelis Hakim sesuai fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur Dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama Penuntut Umum yaitu Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari ketentuan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka dengan demikian dapat dinyatakan Terdakwa telah *terbukti secara sah dan meyakinkan* melakukan tindak pidana, sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa (*wederechttelijke heid*), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*toerekend strafbaar heid*), baik alasan pembenar (*recht vaardigings gronden*) maupun alasan pemaaf (*veront schuldigings gronden*), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tertanggal 30 Juni 2000, terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang: Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan: *Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*, Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 03 Tahun 1974 tertanggal 23 Nopember 1974, bahwasanya Mahkamah Agung Republik Indonesia mewajibkan Pengadilan untuk memberikan alasan (*motiveringplicht*) atau pertimbangan-pertimbangan yang cukup dalam setiap putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan terhadap penahanan terdakwa tersebut dilandasi alasan-alasan yang sah dan cukup,

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 1021/Pid.B/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Rekening koran milik saudari SALMA Periode Transaksi 01/06/2024 sampai dengan 21/06/2024, ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang: Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang dapat mempengaruhi pidana tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- ↳ Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban

Keadaan yang meringankan:

- ↳ Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut diatas dihubungkan dengan pasal dakwaan yang telah terbukti dalam perkara ini, maka Putusan yang akan dijatuhkan berikut ini merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000, tertanggal 30 Juni 2000, menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi *rasa keadilan* dan *azas kepatutan*;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada diri Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 1021/Pid.B/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **WENI WIDYA SARI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **WENI WIDYA SARI** oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **1 (satu) Tahun dan 7 (tujuh) Bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Rekening koran milik saudari **SALMA** Periode Transaksi 01/06/2024 sampai dengan 21/06/2024.

Dirampas untuk dimusnakan

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari **Rabu**, tanggal **30 Oktober 2024**, oleh kami, **Johnicol Richard Frans Sine, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Eddy, S.H.**, dan **Joko Saptono, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Rahmawati R, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh **Ramlah, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eddy, S.H

Johnicol Richard Frans Sine, S.H.

Joko Saptono, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 1021/Pid.B/2024/PN Mks



Rahmawati R, S.H.